



Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Alam Syah BP^{1,2}, A. Muin Fahmal¹, Sufirman Rahman¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: sigit.prasetya@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosilogis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan atas fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, 2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sapanang belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini di tandai dengan tidak berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku Lembaga legislasi desa.

Kata Kunci: BPD; Pembentukan; Peraturan Desa

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that: 1) The function of the Village Consultative Body is everything that is done by the Village Consultative Body based on the functions and authorities of the Village Consultative Body, 2) The function of the Sapanang Village Consultative Body has not been running well as a representative of the people in the village. This is marked by the ineffectiveness of the function of the Village Consultative Body as a village legislation institution.

Keywords: BPD; Establishment; Village Regulation

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 menjelaskan yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumeru, 2016).

Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Desa. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 2 menjelaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa wajib melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, sejak itu pula desa memiliki hak seutuhnya untuk membangun desanya sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari masyarakat desa tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat desa setempat yang salah satunya melalui pembentukan Peraturan Desa (Abikusna, 2017).

Di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua lembaga penting yang berperan didalamnya yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah pelaksana dari kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah legislatifnya desa (Wiguna, Dewi & Angelia, 2017). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Roza & Arliman, 2017).

Keberhasilan pembangunan disetiap daerah khususnya ditingkat desa tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan desanya dalam membentuk Peraturan Desa sebagai payung hukum, yang antara lain pelaksana tugas dan fungsi pemerintah desa terkhusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi. Dalam ketentuan Pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi adalah "Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa" untuk dapat menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat diatur dalam Pembentukan Peraturan di Desa (Abidin, 2015). Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan (Soleh, 2017).

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan dari masyarakat desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa yang salah satunya melalui Pembentukan Peraturan Desa (Sutrisna, 2021). Selain memahami dan mampu melaksanakan fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar dapat menjadi lembaga yang mampu sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa (Pangestika, 2019).

Pembentukan Peraturan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari keterlibatan semua stakeholder juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut (Bihaming, 2019). Pada awalnya merupakan keseluruhan upaya dalam merangkai yang dilaksanakan secara berencana oleh pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan (Bahua, 2018).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, yang menjelaskan bahwa langkah-langkah Pembentukan Peraturan di Desa adalah melalui proses tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama, (Tahap Inisiasi) meliputi: Perencanaan (pasal 5) dan Penyusunan oleh Kepala Desa (pasal 6) dan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 7);
- 2) Tahap kedua, (Tahap Sosio Politis) meliputi: Pembahasan (pasal 8, 9 dan 10);
- 3) Tahap ketiga, (Tahap Yuridis) meliputi: Penetapan (pasal 11), Pengundangan (pasal 12) dan Penyebarluasan (pasal 13) Serta Evaluasi (pasal 14, 15, 16, 17 dan 18) dan Klarifikasi (pasal 19 dan 20).

Dari beberapa poin di atas serta asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu nantinya akan menjadi indikator dalam penelitian ini, apakah implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam Pembentukan Peraturan di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto berjalan seperti apa yang diamanatkan undang-undang serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selain berfungsi sebagai lembaga legislasi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, badgeting menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun bersama dengan kepala desa, dan kontroling melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepada Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sangat berperan dalam pembangunan desa terutama dalam pembentukan peraturan desa untuk menjamin

secara hukum program-program yang dibutuhkan dari masyarakat setempat. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah salah satu perangkat di desa sebagai lembaga legislasi di pemerintahan desa harus mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembentukan peraturan di desa. Apa lagi ditambah dengan memburuknya ekonomi masyarakat di desa, maka diperlukan peraturan desa yang dapat menjamin program-program yang mampu menanggulangi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh sebab itu dalam proses perencanaan pembentukan peraturan desa harus dilaksanakan pada musyawarah desa antara pemerintah dengan masyarakat desa, dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Desa Sapanang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dalam proses pembentukan peraturan desa di desa tersebut masih terkesan tidak efektifnya fungsi kepala desa dan terkhusus Badan Permasyarakatan Desa (BPD), hal ini terlihat dilapangan masih banyaknya peraturan desa khususnya peraturan desa sapanang tidak melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sehingga tidak bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut dikarenakan masih kurang maksimalnya fungsi Badan Permasyarakatan Desa sebagai penampung aspirasi dari masyarakat desa, serta tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang sehingga masyarakat tidak mengetahui akan fungsi kontrol sosial di desanya, ini disebabkan terlalu kakunya aparat pemerintah desa untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat desa, maka ini berdampak pada tidak terserapnya aspirasi yang dibutuhkan dari masyarakat setempat ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat desa tersebut sudah apatis melihat pemerintahan desa.

Tingkat pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dalam pembentukan peraturan desa dapat tergolong rendah hal tersebut dikarenakan tidak terlaksananya dengan baik fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jadi melihat fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan di desa sangat menentukan arah dari pembangunan desa, begitu juga dengan pembangunan desa di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto juga akan berjalan dengan baik apabila fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dijalankan dengan benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang.

Kondisi yang demikian hampir dialami oleh seluruh pedesaan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Jeneponto. Peneliti sebagai langkah awal mencoba melakukan observasi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui kondisi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di desa tersebut. Desa Sapanang adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang memiliki 9 anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari keseluruhan anggota 9 diantaranya adalah berpendidikan Sarjana 3 orang, 6 orang SMA atau sederajat.

Melihat jumlah dan tidak linearnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sapanang serta tanggapan dan informasi dari masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas sebagai legislator di Desa Sapanang menjadi topik menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris. Adapun sifat penelitiannya deskriptif evaluative yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran terhadap implementasi fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dalam hal ini yang dapat diamati BPD yang berlokasi di desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi di wilayah desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah keadaan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang tidak berjalan maksimal terutama dalam hal keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang, baik didalam Undang-undang Pasal 55 Nomor 6 Tahun 2014 maupun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung aspirasi masyarakat dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus teliti melihat situasi dan kondisi desa sehingga dapat membentuk peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa. Badan Permusyawaratan Desa juga harus mendengarkan, merespon serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang telah dikemukakan oleh masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa. Untuk melihat bagaimana Fungsi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dapat melalui uraian berikut.

1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan pendapat atau harapan masyarakat baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Sarana untuk menampung aspirasi masyarakat di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Diharapkan BPD tersebut mampu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Karena masukan-masukan atau saran dari masyarakat sangat dibutuhkan supaya desa mengalami kemajuan dengan adanya perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan serta tata tertib keamanan demi terciptanya ketentraman masyarakat.

Pelaksanaan atau realisasi dari aspirasi masyarakat diharapkan benar-benar terwujud. Sehingga kemajuan desa dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat yang selalu diinginkan masyarakat dapat menjadi kenyataan. Hal tersebut akan terjadi jika didukung dengan kerja keras dari anggota BPD dan Pemerintahan Desa serta keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Dari data yang penulis peroleh melalui wawancara langsung tentang menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto bahwa belum seluruh aspirasi masyarakat sudah terealisasi. Ada beberapa aspirasi masyarakat yang sudah terealisasi tersebut yaitu: perbaikan jembatan penyeberangan antar desa dengan Kelurahan Empoang Utara, perbaikan jalan lingkungan desa, penyediaan lampu jalan desa, penyediaan sarana prasarana perlengkapan puskesmas pembantu desa (pustu) dan gedung posyandu, pembuatan jembatan penghubung RT dan dusun. Dalam hal menerima masukan dari masyarakat, BPD sudah berusaha menerima dan menyampaikan aspirasi dari saran dan masukan sampai disetiap lapisan masyarakat untuk direalisasikan, dan dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan aspirasi masyarakat, BPD masih berusaha untuk mencapai hasil penyelenggaraan pemerintahannya agar mencapai 100%.

Dari wawancara yang diperoleh langsung dengan Bapak Pattawari selaku salah satu Tokoh Masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal menerima saran dan masukan, serta dalam hal aspirasi, BPD sudah cukup bekerja dengan baik meski aspirasi tersebut tidak secara maksimal terealisasi, namun BPD sudah menjalankan tugasnya untuk masukkan dari masyarakat.” (wawancara 17 November 2021).“

Demikian juga wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak Pattadurung Erang yaitu sebagai berikut:

“Untuk fungsi BPD, anggota BPD tersebut memang masih menuju maksimal dalam melaksanakan tugas, karena tidak semua tentang pemerintahan dan masyarakat mereka pahami. Hal itu dikarenakan mereka kurang menguasai ilmu pemerintahan yang juga karena tingkat pendidikan yang terbatas. Untuk itu, BPD bekerja sama atau dibantu oleh Kepala Desa bersama staf dikantor Desa.”(wawancara 17 November 2021).“

Dari hasil temuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa BPD dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD sudah melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Meski hasilnya belum mencapai hasil yang optimal.

a. Menerima masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

Selain aspirasi, BPD harus mampu dan mau menampung saran serta masukkan dari masyarakat, untuk mengetahui apa saja kekurangan kebutuhan pelayanan pembangunan desa yang terjadi didesa. Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, didapatkan bahwa BPD masih belum maksimal sebagaimana fungsinya, seperti menerima masukan dan saran dari masyarakat BPD harus diarahkan juga oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan salah satu anggota BPD yaitu Bapak Pattawari, sebagai berikut:

"Untuk masukan dan saran, sudah ada yang diterima dan memang untuk pelaksanaan perbaikan dari masukan belum sepenuhnya. Seperti masyarakat yang menginginkan untuk anggota BPD lebih sering turun langsung kelapangan agar lebih mengetahui apa saja yang terjadi di desa. Ya, maklumlah anggota BPD di desa kita masih belum bertambah." (wawancara 17 November 2021)."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Nining Kusuma Wardania, selaku Kepala Puskesmas Desa Sapanang sebagai berikut:

"Saya lihat ada yang diterima dan ada yang belum, karena untuk BPD nya juga kalau ada keluhan dari masyarakat itu diarahkan juga oleh pak KaDes supaya lebih jelas dan mengerti apa saja kekurangan dan keluhan masyarakat yang harus diperbaiki kedepannya." (wawancara 17 November 2021)."

b. Proses mencatat dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

Dalam menjaring aspirasi masyarakat, BPD juga harus mencatat semua aspirasi dari masyarakat tentang keluhan kesah, apa saja kebutuhan dan keluhan yang ada didesa tersebut. Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ke BPD seharusnya dicatat supaya terdata, namun pada kenyataannya tidak semua aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Bapak Jamaluddin, selaku anggota BPD Desa Sapanang:

"Proses dalam catat mencatat, hanya jika ada masyarakat yang mengajukan keluhan dan saran serta aspirasi pada saat rapat yang kemudian diproses oleh sekretaris untuk disampaikan dan diberikan kepada Kantor Desa. Secara fungsi, kami sudah berusaha maksimal walaupun masih ada kekurangannya. Namanya juga masyarakat banyak, yang ingin segala aspirasinya terealisasi." (wawancara pada 17 November 2021)."

Dari temuan penelitian seperti hasil wawancara diatas, bahwasanya BPD dalam menjalankan fungsinya sudah berusaha sebaik mungkin, tergantung bagaimana masyarakat menanggapi dan inisiatif dari para masyarakat yang ada di desa Sapanang, harus memiliki pengetahuan yang konkret dan tepat tentang hal-hal apa saja sebenarnya yang layak untuk di salurkan kepada pemerintahan desa serta kepada siapa aspirasi tersebut harus disalurkan sehingga aspirasi dari masyarakat tidak sia-sia.

c. Proses pelaksanaan rapat jika aspirasi belum terealisasi.

Rapat antara BPD dengan Kepala Desa diperlukan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang baik agar terjalin silaturahmi dan dengan bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan persoalan yang ada didesa. Koordinasi dari BPD rapat ulang jika pelaksanaan aspirasi masyarakat belum terealisasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pernyataan Bapak Hanai selaku wakil BPD Desa Sapanang sebagai berikut:

"Kalau disini kami sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama Ketua dengan pihak pemerintahan desa terutamanya, jika terjadi aspirasi yang belum terealisasi, contoh dalam merenovasi masjid desa, perbaikan jalan desa ya harus kita rapatkan lagi dengan masyarakat dan Kepala Desa. Semua harus ikut berpartisipasi agar tahu apa akan diselenggarakan." (wawancara 17 November 2021)."

Berdasarkan wawancara diatas, BPD dan Kepala Desa akan melaksanakan rapat untuk memaksimalkan fungsinya, salah satu kegiatan rapat seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal dan Kegiatan Rapat BPD dan Kepala Desa Sapanang

No.	Hari/Tanggal	Materi Rapat	Peserta	Ringkasan Pembahasan
1.	Senin/ 11 Maret 2019	Perbaikan jalan desa	Kepala Desa, BPD, masyarakat	Pembahasan jalan desa yang kondisi jalan tidak baik
2.	Selasa/ 9 April 2019	Pengadaan lampu jalan desa	Kepala Desa, BPD, masyarakat	Pembahasan masyarakat meminta agar Pengadaan lampu jalan desa
3.	Senin/ 29 April 2019	Renovasi Masjid Desa	Kepala Desa, BPD, masyarakat	Pembahasan perbaikan masjid desa yang kondisi atap dan dinding masjid sudah tidak layak untuk jamaah melaksanakan ibadah.

Sumber: Kantor Kepala Desa Sapanang Tahun 2021

Dari penjelasan diatas, bahwasanya BPD Desa Sapanang sudah melakukan koordinasi kepada pemerintahan dan masyarakat tentang aspirasi mereka yang sudah maupun belum terealisasi dalam bentuk kegiatan rapat. Saling keterbukaan dalam segala hal adalah kunci dari setiap kesuksesan pembangunan dan tercapainya tujuan dari apa yang di inginkan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sapanang.

d. Proses pelaksanaan aspirasi masyarakat dan hambatan dalam pelaksanaan aspirasi masyarakat.

Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat kepada BPD belum semuanya terealisasi, hal ini dinyatakan oleh Bapak Syamsul Bahri selaku anggota BPD Desa Sapanang sebagai berikut:

"Prosesnya ya seperti dengan adanya rapat pengumpulan aspirasi, kemudian diadakan rapat dalam memilah dan disetujui bersama. Karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat diterima, harus dipilih benar-benar mana yang lebih penting lebih dulu untuk dilaksanakan. Jika sekiranya aspirasi tersebut sulit diterima, tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk hambatan dalam menampung aspirasi tidak ada, namun dalam pelaksanaan tentu terkadang adanya kendala dari sisi dana." (wawancara 17 November 2021)."

Berdasarkan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BPD dapat melaksanakan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Kegiatan BPD Desa Sapanang Kecamatan Binamu dalam Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat Desa

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tempat
1.	Senin/ 11 Maret 2019	Rapat bersama Kepala Desa	Pembahasan penggalan aspirasi masyarakat mengenai usulan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa	Kantor Kepala Desa Sapanang
2.	Kamis/ 28 Maret 2019	Rapat Musyawarah bersama masyarakat desa	Pembahasan Penampungan Aspirasi masyarakat desa	Kantor Kepala Desa Sapanang
3.	Selasa/ 9 April 2019	Musyawarah bersama Kepala Desa dan Masyarakat Desa	Pembahasan penyaluran aspirasi masyarakat desa	Kantor Kepala Desa Sapanang

Sumber: Kantor Kepala Desa Sapanang Tahun 2021

Dalam melakukan rapat selalu keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama. Untuk aspirasi masyarakat juga tidak semua bisa diterima untuk direalisasikan secepat mungkin. BPD melaksanakan fungsinya sejauh yang mereka mampu.

2. Pengawasan Kinerja Kepala Desa terhadap Peraturan Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. BPD mempunyai fungsi untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan di Desa.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konsentrasi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintah, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pernyataan dari Bapak Dian Hardiyanti selaku anggota BPD Desa Sapanang sebagai berikut:

"Dalam hal pengawasan, kami beberapa waktu ini hanya mengawasi dalam bentuk pembangunan desa, dan kami selaku BPD hanya bisa turun langsung kelapangan, untuk melihat bagaimana dan sejauh mana proses pembangunan yang dijalankan didesa ini."(wawancara 18 November 2021)."

Pernyataan diatas diperkuat dengan wawancara dari Sekretaris Desa yaitu Bapak Supirman sebagai berikut:

"Untuk prosesnya yaitu beberapa atau salah satu anggota BPD harus ada yang turun langsung kelapangan. Pasti ada yang harus melakukan pengawasan, karena apapun program pembangunan yang berjalan di desa harus dilaporkan kepada Kantor Desa untuk dilaporkan hasilnya."(wawancara 18 November 2021)."

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sapanang terhadap pelaksanaan pembangunan desa sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Hal tersebut dikarenakan pembangunan-pembangunan didesa yang sedang dikerjakan, beberapa anggota BPD atau salah satunya diharuskan untuk turun langsung melihat proses pembangunan-pembangunan didesa tersebut.

b. Mengukur pelaksanaan peraturan yang dibuat bersama Kepala Desa.

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintahan desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Penerapan peraturan desa diharapkan berdampak pada kemajuan desa dan menguntungkan masyarakat. BPD yang berperan besar untuk mewujudkan hal tersebut karena BPD yang bertugas sebagai pelaksana demokrasi di desa. BPD bekerjasama dengan Kepala Desa dalam merumuskan peraturan desa dan menetapkannya, maka BPD dan Kepala Desa harus selalu berkoordinasi agar tidak terjadi kurang komunikasi.

Pernyataan oleh Bapak Lukman selaku Kepala Desa Sapanang sebagai berikut:

"Dalam menyusun dan merancang peraturan desa, saya menyusun peraturan tersebut dan mengajukan kepada anggota BPD. Peraturan tersebut mengacu pada kepentingan masyarakat desa serta pada kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengikut pada keseluruhan masyarakat desa dengan melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang mengurus mengenai pembangunan desa maupun tentang anggaran desa."(wawancara 18 November 2021)."

Hasil pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa BPD dalam mengukur peraturan yang dibuat bersama kepala desa, sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Seperti pada data tabel kegiatan BPD berikut:

Tabel 3. Kegiatan BPD Desa Sapanang Kecamatan Binamu dalam Hal Mengukur Peraturan Desa

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Jum'at/ 2019	22 Feb Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa	Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa
2.	Rabu/ 27 Feb 2019	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemberitahuan Pembuatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa

Sumber: Kantor Kepala Desa Sapanang tahun 2021

Pernyataan diatas dikuatkan oleh pernyataan dari Bapak Hanai selaku wakil BPD Desa Sapanang sebagai berikut:

"Kepala Desa memang menyusun dan merancang peraturan desa serta meminta persetujuan dengan anggota BPD, akan tetapi peraturan desa yang dibuat terkadang kurang disetujui oleh masyarakat desa" (wawancara 18 November 2021)."

Dari penjelasan diatas, bahwasanya kepentingan masyarakat desa jauh lebih penting untuk bisa lebih diperhatikan. Baik dari segi pembangunan desa maupun peraturan desa. Peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan kepentingan dan kebutuhan desa. Dalam menyusun peraturan desa, sebaiknya peraturan tersebut disusun dan dirancang oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa yang dihasilkan nantinya tidak boleh juga bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Hal ini membuktikan bahwa fungsi BPD Desa Sapanang sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

1. BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat hambatanannya adalah :
 - a. Kurangnya kesadaran dari anggota BPD untuk melakukan tugasnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - b. Kurangnya inisiatif anggota BPD untuk turun langsung kelapangan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan perbaikan- perbaikan desa supaya desa lebih maju dan mandiri.
 - c. Belum optimalnya kinerja BPD dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
 - d. Aspirasi masyarakat yang sulit untuk dipilih, dikarenakan BPD juga harus

bekerjasama dengan Kepala Desa agar dapat memahami aspirasi masyarakat yang lebih penting untuk didahulukan.

2. BPD dalam pengawasan kinerja Kepala Desa terhadap Peraturan Desa
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang pemerintahan juga menjadi kendala bagi BPD disebabkan terbatasnya pendidikan mereka.
 - b. Belum maksimalnya BPD melakukan tugas untuk mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat.

2. Faktor internal yang terdapat di BPD di Desa Sapanang

Dalam pelaksanaan fungsi BPD membentuk peraturan desa secara internal terdapat beberapa kendala-kendala antara lain:

a. SDM (sumber daya manusia)

Anggota BPD Desa Sapanang kurang menguasai keahlian di bidang hukum. Permasalahan ini timbul karena warga Desa Sapanang yang notabene-nya berpendidikan tinggi yang tidak bersedia untuk menjadi anggota BPD. Salah satu contoh dampak dari rendahnya Sumber Daya Manusia anggota BPD Desa Sapanang dalam melaksanakan fungsinya adalah dari sisi legislasi. kualitas anggota BPD Desa Sapanang yaitu tingkat pendidikan dan latar belakang keilmuan yang terkait secara pengalaman dalam bidang pemerintahan juga sangat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan teknis dengan bidang tugasnya seperti menyusun rancangan peraturan desa. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sehubungan dengan bidang tugasnya, akan menyulitkan anggota BPD Desa Sapanang dalam menuangkan pikiran serta menganalisa suatu permasalahan guna menuangkannya dalam pembentukan peraturan desa.

b. Faktor Teknis

Faktor teknis ini adalah berkaitan dengan mekanisme penyusunan atau rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Sapanang yang kurang berkoordinasi antara Kepala Desa dengan BPD Desa Sapanang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan operasional atau kegiatan pelaksanaan pengawasan atau menjalankan tugasnya. Kurangnya sumber daya manusia serta faktor teknis membuat kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan anggota BPD untuk menjalankan fungsinya.

2. Faktor Eksternal yang berasal dari luar BPD Desa Sapanang

BPD di Desa Sapanang mengalami beberapa penghambat dalam menjalankan tugasnya dari segi eksternal yaitu sebagai berikut :

a. Fasilitas yang kurang memadai

Sarana dan prasarana BPD Desa Sapanang yang belum terpenuhi seperti fasilitas ruang kerja tersendiri untuk BPD belum tersedia. BPD tidak mempunyai ruangan khusus buat Perangkat BPD sehingga Anggota BPD tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

b. Dana operasional tidak mencukupi.

Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus

dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasional. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh banyak BPD di Desa Sapanang karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsinya dan kurangnya dana operasional yang diterima BPD Desa Sapanang tidak mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai fungsi dalam hubungan tata kerja dengan pemerintah desa. Akibatnya produktifitas, dan kreatifitas anggota BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) daripada memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

- c. Kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

Pembinaan pendidikan dan latihan dari Pemerintah Daerah kepada anggota BPD masih sangat kurang bahkan belum pernah dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan data hasil penelitian yakni begitu anggota BPD dilantik terus ditinggalkan begitu saja, tidak ada pembinaan sebagai tindak lanjut fungsi yang harus dilakukan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh BPD Desa Sapanang adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memenuhi standar pendidikan, masyarakat yang kurang memahami situasi dalam hal penyampaian untuk pelaksanaan aspirasi, serta kurangnya bimbingan teknis dalam hal pembentukan peraturan desa untuk BPD tersebut. Hambatan-hambatan diatas bisa berdampak pada pelaksanaan fungsi BPD dimasyarakat desa. (*sumber : Kantor Kepala Desa Sapanang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.*)

KESIMPULAN

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga desa, khususnya fungsi legislasi BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa yang membentuk peraturan desa bersama dengan kepala desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, melalui proses tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, (Tahap Inisiasi) meliputi: Perencanaan (pasal 5) dan Penyusunan oleh Kepala Desa (pasal 6) dan Badan Permusyawaratan Desa (pasal 7);
 - b. Tahap kedua, (Tahap Sosio Politis) meliputi: Pembahasan (pasal 8, 9 dan 10);
 - c. Tahap ketiga, (Tahap Yuridis) meliputi: Penetapan (pasal 11), Pengundangan (pasal 12) dan Penyebarluasan (pasal 13) Serta Evaluasi (pasal 14, 15, 16, 17 dan 18) dan Klarifikasi (pasal 19 dan 20).
2. Fungsi BPD desa Sapanang belum berjalan dengan baik sebagai lembaga legislasi desa. Hal ini di tandai dengan tidak berjalannya fungsi BPD selaku lembaga legislasi di desa. Bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh BPD Desa Sapanang sebagai Lembaga legislasi adalah rendahnya sumber daya manusia yang belum memenuhi standar pendidikan, kendala teknis yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan atau rancangan Peraturan Desa dan BPD yang kurang memahami situasi dalam hal penyampaian untuk pelaksanaan aspirasi, serta fasilitas yang kurang memadai, dana operasional tidak mencukupi dan

kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah dalam bidang legislasi pembentukan peraturan desa bagi anggota BPD Desa Sapanang.

SARAN

Setelah menarik kesimpulan melalui penelitian, penulis memiliki saran-saran terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto terkhusus Pemerintah Daerah yakni melalui upaya peningkatan sumber daya manusia yang belum memenuhi standar pendidikan, mengoptimalkan koordinasi antara Kepala Desa Bersama BPD, menyiapkan fasilitas yang memadai, menyiapkan dana operasional yang cukup dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memahami situasi dalam hal penyampaian untuk pelaksanaan aspirasi, serta memberikan bimbingan teknis khususnya dalam hal bidang legislasi pembentukan peraturan desa sehingga terbentuk Peraturan Desa yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat desa sapanang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, 6(1), 61-76.
- Abikusna, R. A. (2017). Desentralisasi Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 11(01), 42-48.
- Bahua, M. I. (2018). Perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat. *Gorontalo: Ideas Publishing*.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Pangestika, M. W. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(2), 127-154.
- Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(3), 606-624.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41-52.